

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT ORANG PRIBADI MELALUI WEBSITE DJP ONLINE DI KPP PRATAMA MAJALAYA

Aldissa Riani¹, Muhammad Ridwan²

¹Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, aldissaer@gmail.com

²Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, mr.mhridwan@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara yang memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendukung pengelolaan keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran website DJP Online dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penerapan aplikasi DJP Online oleh Direktorat Jenderal Pajak telah secara signifikan meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, mempermudah wajib pajak dalam pelaporan elektronik, dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Namun, tantangan terkait pemahaman teknologi dan ketersediaan server saat batas akhir pelaporan perlu diatasi. Disarankan agar DJP meningkatkan edukasi, menambah kapasitas server, dan memperkuat layanan bantuan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan di masa depan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Laporan SPT, Pajak Orang Pribadi, DJP Online, KPP Pratama Majalaya

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Pajak dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 mencapai Rp. 1.339,8 triliun atau sebesar 91% dari APBN-P 2017. Dari total penerimaan pajak tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi yang paling besar yaitu sebesar Rp. 1.147,59 triliun. Mengingat begitu besarnya kontribusi pajak dalam pembangunan, maka penting adanya kesadaran dan peran masyarakat untuk membayar pajak. Pemerintah berharap dengan meningkatnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu jenis pajak yang paling umum adalah pajak penghasilan (PPh) yang dikeluarkan terhadap wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi merupakan individu yang memiliki penghasilan yang dikenakan pajak. Penghasilan ini dapat berupa gaji, dividen, bunga, royalti, atau penghasilan lainnya. Wajib pajak orang pribadi harus melaporkan penghasilannya secara tahunan melalui SPT (Surat Tahunan Pajak) yang harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Pribadi adalah dokumen yang berisi informasi tentang penghasilan dan pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Dokumen ini harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh Pribadi dapat dikenai sanksi berupa denda hingga sanksi pidana.

Dalam beberapa tahun terakhir, DJP telah mengembangkan sistem pelaporan SPT Tahunan PPh Pribadi secara online melalui website DJP Online. Sistem ini memungkinkan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan penghasilannya secara online dan mendapatkan bukti pelaporan elektronik. Dengan adanya DJP Online, wajib pajak dapat melaporkan SPT kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Sistem ini juga dilengkapi dengan panduan yang jelas dan

fitur yang *user-friendly*, sehingga meminimalisir kesalahan pengisian data. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga membantu DJP dalam mengelola data pajak dengan lebih efisien, mengurangi beban administrasi, dan meningkatkan akurasi serta keamanan data.

Secara keseluruhan, pelaporan SPT Pribadi melalui website DJP Online merupakan langkah signifikan dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Inisiatif ini tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak juga berperan besar dalam meningkatkan pendapatan pajak negara. Kepatuhan tersebut mengacu pada ketaatan terhadap ketentuan administratif yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Hal ini meliputi kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat waktu, serta menyimpan dan menyediakan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Kepatuhan formal ini sangat penting karena merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa informasi perpajakan yang disampaikan benar dan akurat.

Website DJP Online berperan positif dalam mempermudah pelaporan pajak dengan menyediakan platform yang mudah diakses dan *user-friendly* bagi wajib pajak. Melalui DJP Online, wajib pajak dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan secara efisien, seperti pendaftaran, pengisian dan pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT), serta pembayaran pajak secara elektronik. Fitur-fitur ini mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, mengurangi potensi kesalahan administrasi, dan meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak. Selain itu, transparansi dan kemudahan akses informasi yang diberikan oleh DJP Online juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mendalam untuk mengetahui sejauh mana peran website DJP Online dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran website DJP Online dalam proses pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Majalaya.

Kajian Literatur

Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat soemitro, S.H dalam Mardiasmo pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019). Sedangkan menurut undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Maka dapat disimpulkan bahwa beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu iuran atau kontribusi wajib bagi rakyat untuk Negara, dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa jasa timbal balik atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan secara khusus undang-undang menambahkan bahwa

pengguna iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Supaya peraturan dan Undang-undang tidak dilanggar maka diperlukan suatu sanksi. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012).

Sanksi perpajakan dikenal dua macam dalam undang-undang perpajakan yang dikutip oleh Rohmawati & Rasmini (2012), yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 152/PMK.03/2009 adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

SPT Tahunan telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mengacu undang-undang tersebut, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak agar melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat dua kategori SPT, yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dan SPT Masa, yang digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut (pajak orang lain).

SPT juga dibagi menjadi dua kategori, yakni SPT Tahunan dan SPT Masa (Suandy, 2001). Jika wajib pajak tidak melaporkan SPT tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Untuk menghindari denda dan melaporkan SPT dengan mudah, gunakan e-Filing di website DJP Online secara gratis dan dapat menerima bukti pelaporan resmi dari DJP. Sehingga wajib pajak terhindar dari telat lapor dan denda pajak. Surat Pemberitahuan Masa merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang terdiri atas SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh, SPT Masa PPh bagi pemungut, SPT Masa PPh bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPh bagi Pemungut

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang terdiri atas Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 9, Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WPOP. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:148). Pengertian kepatuhan wajib pajak secara sederhana atau lebih komprehensif adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. (Simanjuntak & Mochlis, 2012).

Secara lebih kompleks Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006:111), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan. Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena apabila wajib pajak tidak taat, secara tidak langsung akan memicu tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan melalaikan kewajiban perpajakannya. Dampaknya, penerimaan negara yang berasal dari pajak akan berkurang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Adhi, Kusumasti dan Ahmad (Rusli, 2021) Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari informan. Wawancara dilakukan terhadap 2 informan yaitu Penyuluh dari KPP Pratama Majalaya dan masyarakat sipil yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan serta pernah menggunakan website DJP Online.

Teknik studi kepustakaan diambil dari berbagai sumber dan referensi yang relevan berupa buku, jurnal, dan website dari Direktorat Jenderal Pajak, serta beberapa peraturan perundang-

undangan tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut: 1) Identifikasi topik penelitian dan perumusan masalah; 2) Review literatur terkait; 3) Penentuan teori yang digunakan; 4) Desain penelitian; 5) Pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen; 6) Analisis data; 7) Penarikan kesimpulan dan saran.

Hasil dan Pembahasan

DJP Online merupakan aplikasi layanan perpajakan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan proses administrasi perpajakan dan pelaporan perpajakan bagi para wajib pajak di era digitalisasi. Pelopran SPT Tahunan baik orang pribadi maupun badan dapat dilakukan menggunakan sistem e-Filing dalam aplikasi atau website DJP Online. Aplikasi DJP Online mulai digunakan pada tahun 2014 dimana DJP menyatukan semua sistem layanan perpajakan dalam satu sistem dan DJP Online merupakan platform pelaporan SPT secara elektronik.

Gambar 1
Target dan Realisasi Kepatuhan Laporan SPT



Setelah diterapkannya sistem pelaporan SPT melalui aplikasi DJP Online, jumlah kepatuhan wajib pajak meningkat setiap tahunnya. Terdapat perubahan signifikan setelah diperkenalkannya aplikasi DJP Online, saat ini pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan di manapun dan kapanpun, sehingga hal ini dapat mendorong peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan. Dengan adanya aplikasi DJP Online, wajib pajak lebih terbantu dan lebih efisien waktu.

Pada dasarnya sistem informasi yang khususnya diimplementasikan di KPP Pratama Majalaya dan disemua Kantor Pelayanan Pajak yaitu top-down dari DJP, maka penerapannya mengikuti alur prosedur yang telah ditetapkan oleh DJP. Jika kebijakan tersebut top-down dari DJP, maka hal tersebut harus diterapkan. Segala macam sistem informasi baru yang disediakan oleh DJP dilaksanakan oleh KPP Pratama Majalaya.

Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing yang terdapat dalam website aplikasi DJP Online pada tahun 2021 sebanyak 35.065, tahun 2022 sebanyak 59.447 dan tahun 2023 sebanyak 53.420. target pencapaian KPP Pratama Majalaya pada tahun 2022-2024 terhadap wajib pajak orang pribadi yaitu pada tahun 2022 target 13.260.871.000 dengan realisasi 19.207.034.839 capaian 144,8 %, kemudian pada tahun 2023 target 15.256.888.000 dengan realisasi 14.922.582.059 capaian 97,8 %. Dan pada tahun 2024 target 14.989.846.000 dengan realisasi 17.324.275.981 capaian 115,6 %. Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT Tahunan tepat waktu pada tahun 2021 sebanyak 77.438, tahun 2022 sebanyak 37.114 dan tahun 2023 sebanyak 51.764.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penerapan sistem baru ini juga menjadi salah satu faktor peningkatan pelaporan SPT. Edukasi dan sosialisasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Edukasi pajak berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi mereka bagi pembangunan negara. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya, wajib pajak akan lebih menyadari peran dan tanggung jawab mereka.

Dalam segi keamanan, privasi data wajib pajak merupakan prioritas utama yang dijaga dengan ketat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu bentuk perlindungan ini adalah penggunaan EFIN (Electronic Filing Identification Number), yang berfungsi sebagai kode keamanan unik bagi masing-masing wajib pajak. EFIN ini memungkinkan wajib pajak untuk mengakses akun DJP Online dengan aman, menjaga kerahasiaan data mereka dari potensi penyalahgunaan. Proses mendapatkan EFIN juga dirancang dengan mempertimbangkan keamanan, di mana wajib pajak harus datang secara langsung untuk mengajukan permohonan.

Dengan langkah ini, DJP memastikan bahwa hanya wajib pajak yang bersangkutan yang memiliki akses ke informasi sensitif terkait kewajiban pajak mereka. Sistem ini tidak hanya melindungi data pribadi wajib pajak tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme pajak yang transparan dan aman. Selain itu, kehadiran langsung wajib pajak saat pengajuan EFIN mengurangi risiko pencurian identitas dan penipuan, memastikan bahwa hanya individu yang berhak yang dapat menggunakan layanan online DJP untuk mengelola dan melaporkan pajak mereka.

Salah satu tantangan yang ada saat ini dalam pengimplementasian aplikasi DJP Online yaitu pemahaman wajib pajak mengenai aplikasi. Hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan generasi yang berbeda kemampuan dalam penggunaan teknologi. Selain itu, ketersediaan server juga menjadi salah satu tantangan karena wajib pajak lebih memilih melaporkan SPT diakhir bulan Maret secara serentak sehingga dapat mengakibatkan server down.

DJP Umumnya dan khususnya KPP Pratama Majalaya memiliki media sosial yang memberikan informasi dan tutorial pelaporan SPT Tahunan dan mengadakan sosialisasi cara pelaporan SPT Tahunan secara daring melalui aplikasi atau website DJP Online bagi wajib pajak yang tidak memahami cara pelaporan daring. Wajib pajak juga dipersilahkan datang ke KPP dan akan dibantu melalui help desk. Relawan pajak juga berperan aktif dalam pelaporan SPT tahunan sebagai pelayan masyarakat dan membantu masyarakat yang memiliki kendala saat pelaporan SPT Online.

Kesimpulan

Penerapan aplikasi DJP Online oleh Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Aplikasi ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan secara elektronik, kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi perpajakan. Data menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak yang menggunakan e-Filing dari tahun ke tahun, meskipun terdapat fluktuasi dalam realisasi target pendapatan. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama Majalaya berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pelaporan SPT. Selain itu, langkah-langkah keamanan, seperti penggunaan EFIN, berhasil menjaga privasi data wajib pajak dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Namun, tantangan masih ada, terutama terkait dengan pemahaman wajib pajak mengenai penggunaan aplikasi DJP Online, yang dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan teknologi antar

generasi. Masalah ketersediaan server juga perlu diperhatikan, terutama saat pelaporan SPT mendekati batas akhir. Untuk mengatasi tantangan ini, disarankan agar DJP terus meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan pelatihan daring. Penambahan kapasitas server dan peningkatan infrastruktur teknologi juga diperlukan untuk mengakomodasi lonjakan penggunaan di periode pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, peran aktif relawan pajak dan layanan help desk harus terus diperkuat untuk memberikan bantuan langsung kepada wajib pajak yang menghadapi kesulitan teknis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat kepatuhan dan efisiensi pelaporan SPT Tahunan akan semakin meningkat di masa mendatang.

Referensi

- Astuti, I. N. (2015). Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(3).
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1). <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Wahasusmiah, R. (2022). Implementasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPh. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 3(3), 128–138. <https://doi.org/10.47747/jismab.v3i3.764>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 152/PMK.03/2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.